



BUPATI TOJO UNA-UNA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2010-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang : a. bahwa potensi kepariwisataan di Kabupaten Tojo Una-Una perlu dikembangkan guna menunjang Pembangunan Daerah dan Pembangunan Kepariwisata pada khususnya;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan bidang Pariwisata di Kabupaten Tojo Una-Una maka perlu menetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, sebagai landasan bagi semua kegiatan pemanfaatan potensi pariwisata secara optimal, serasi, selaras, seimbang, terpadu, tertib, lestari dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010-2025;
- Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
 11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4988);
 14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
-

18. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 35 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2011 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 35);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 8 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2012 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH KABUPATEN
TOJO UNA-UNA TAHUN 2010 – 2025.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah.
 3. Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una.
 4. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara
 5. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
 6. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan termasuk pengusaha obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha terkait yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah Daerah dan Pemerintah.
 7. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang, masyarakat lokal dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat lokal, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha.
-

8. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang selanjutnya disebut dengan RIPPARDA adalah rumusan pokok - pokok kebijaksanaan perencanaan dan pemanfaatan pembangunan pariwisata di Daerah yang didalamnya mencakup aspek ketataruangan, usaha pariwisata, faktor penunjang dan pengembangan kepariwisataan secara berlanjut dan berwawasan lingkungan.
 9. Daerah Tujuan Wisata yang di sebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata di Kabupaten Tojo Una-una.
 10. Perwilayahan pembangunan kepariwisataan daerah adalah hasil pewilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk kawasan pariwisata daerah, kawasan pembangunan pariwisata daerah, dan kawasan strategis pariwisata daerah
 11. Kawasan pariwisata daerah adalah kawasan pariwisata yang merupakan keterpaduan sistemik antar kawasan pembangunan pariwisata dalam skala daerah.
 12. Kawasan pembangunan pariwisata daerah adalah kawasan geografis di dalam destinasi pariwisata yang memiliki tema tertentu, dengan komponen daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
 13. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang selanjutnya disingkat KSPN adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan
 14. Kawasan strategis pariwisata daerah adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
 15. Hidden Diving Heaven, best tropical forest dan exciting capital of Tojo Una-una adalah bentuk pencitraan dalam perwilayahan destinasi pariwisata daerah.
 16. Infrastruktur pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan semua proses dan kegiatan kepariwisataan dapat berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan wisatawan memenuhi kebutuhannya.
 17. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
 18. Free, Prior And Informed Consent yang selanjutnya disingkat FPIC adalah proses yang memastikan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat lokal dapat menjalankan hak fundamentalnya, yakni menyatakan pilihan secara demokratis terhadap sebuah aktivitas, program atau kebijakan yang akan dilaksanakan dan berpotensi berpengaruh kepada kehidupan masyarakat, baik atas tanah, kawasan, sumber daya dan perikehidupan masyarakat.
-

19. Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
20. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
21. Pemasaran adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
22. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
23. Meeting, Incentive, Conference, And Exhibition yang selanjutnya disingkat MICE adalah usaha pariwisata yang bergerak di bidang jasa pelayanan dalam penyelenggaraan rapat, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran.
24. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
25. Masyarakat Lokal adalah sekelompok orang yang telah tinggal dalam tenggang waktu yang cukup lama di suatu daerah sehingga dapat dipandang sebagai satu kesatuan dengan lingkungannya, seperti masyarakat hukum adat, dan masyarakat tempatan, dan lain-lain.
26. Masyarakat hukum adat adalah persekutuan masyarakat yang hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu karena ikatan pada asal usul leluhur, mempunyai hubungan yang kuat dengan SDA dan memiliki sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum yang ditegakkan oleh lembaga-lembaga adat.

BAB II

ASAS, PRINSIP, VISI DAN MISI, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

RIPPARDA berasaskan :

- a. Pemanfaatan, yaitu pemanfaatan potensi daerah untuk kegiatan kepariwisataan di Daerah secara optimal sehingga berdaya guna dan berhasil guna;
 - b. Pelestarian, yaitu melestarikan nilai sosial budaya Daerah dan kekayaan alam yang berfungsi sebagai daya tarik wisata serta pendukung pengembangan kepariwisataan itu sendiri;
 - c. Keterpaduan, yaitu penciptaan pengaturan bagi semua sektor pembangunan terkait demi keselarasan, keserasian dan keseimbangan secara menyeluruh di daerah;
 - d. Berkelanjutan, yaitu terwujudnya pengelolaan destinasi sesuai dengan prinsip penyelenggaraan kepariwisataan dan menegakkan prinsip keberlanjutan yakni lingkungan, sosial budaya, dan ekonomis, sehingga sumber daya yang dimanfaatkan dan kepentingan kehidupan kepariwisataan dapat dilakukan dalam lingkup yang cukup memadai;
 - e. Ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang tepat untuk dapat mendukung pembangunan kepariwisataan di Daerah.
-

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 3

RIPPARDA mengacu pada prinsip-prinsip pengembangan Kepariwisata:

- a. Pembangunan kepariwisataan bertanggung jawab dan berkelanjutan;
- b. Pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat setempat;
- c. Pembangunan kepariwisataan yang komprehensif, terpadu antar sektor, maupun antar pemangku kepentingan; dan
- d. Pemeliharaan kelestarian alam dan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga Visi dan Misi

Pasal 4

- (1) Visi Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tojo Una-una adalah "Terwujudnya Kabupaten Tojo Una-una Sebagai Destinasi Pariwisata Berdaya Saing Global, Berkelanjutan Dan Mensejahterahkan Rakyat Pada Tahun 2025".
- (2) Untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan Misi:
 - a. Mengembangkan destinasi pariwisata dengan prinsip berkelanjutan dari aspek lingkungan, sosio-kultural dan ekonomi, serta mudah dicapai dan menarik bagi wisatawan.
 - b. Mengembangkan pemasaran pariwisata yang dapat meningkatkan kunjungan wisatawan.
 - c. Mengembangkan industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing.
 - d. Mengembangkan organisasi, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien.

Bagian Keempat Tujuan

Pasal 5

Tujuan Penetapan RIPPARDA adalah :

- a. Meningkatkan kualitas daya tarik destinasi pariwisata yang mampu menarik kunjungan wisatawan, melalui pembangunan pariwisata berkelanjutan.
 - b. Mewujudkan industri pariwisata yang tangguh, meningkatkan ekonomi masyarakat dan mewujudkan pelestarian budaya dan lingkungan.
 - c. Memasarkan destinasi pariwisata secara efektif dan efisien yang dapat menarik kunjungan wisatawan, baik wisatawan baru maupun kunjungan ulang.
 - d. Mengembangkan lembaga kepariwisataan dan sistem tata kelola yang mampu mensinergikan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata dan pemasaran pariwisata yang profesional, efektif dan efisien.
-

Bagian Kelima Sasaran

Pasal 6

Sasaran RIPPARDA adalah:

- a. Tersusunnya suatu konsep pengembangan kepariwisataan Daerah, yang dilandasi pendekatan perencanaan dan isu-isu strategis yang terkait dengan pengembangan pariwisata Sulawesi Tengah.
- b. Teridentifikasinya kawasan wisata unggulan Daerah dan obyek wisata unggulan Daerah sesuai kriteria yang ditetapkan.
- c. Tersusunnya arah kebijakan dan strategi pengembangan kepariwisataan Daerah serta indikasi program pengembangan kepariwisataan di setiap kawasan wisata unggulan Daerah.
- d. Meningkatkan kontribusi bidang pariwisata terhadap pembangunan daerah yang ditandai oleh peningkatan investasi pariwisata dan devisa.
- e. Meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara ke setiap destinasi pariwisata daerah sebagaimana termuat dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam Fungsi

Pasal 7

RIPPARDA berfungsi:

- a. Sebagai penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tojo Una-una di bidang kepariwisataan.
- b. Sebagai pedoman perencanaan pembangunan Daerah di bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
- c. Sebagai pedoman pembinaan dan pengembangan kawasan pariwisata, obyek dan daya tarik wisata, sarana dan prasarana wisata, pemasaran wisata, promosi, kelembagaan kepariwisataan, sumber daya manusia kepariwisataan, serta investasi pembangunan di bidang kepariwisataan;
- d. Sebagai pedoman bagi pengawasan dan pengendalian pengembangan pariwisata, obyek dan daya tarik wisata;

BAB III RUANG LINGKUP DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 8

Ruang Lingkup RIPPARDA terdiri atas :

- a. Ruang Lingkup Wilayah;
- b. Ruang Lingkup Pekerjaan;
- c. Ruang Lingkup Substansi.

Pasal 9

- (1) Ruang Lingkup wilayah RIPPARDA adalah Daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup wilayah daratan seluas 5.721,51 Km² dan wilayah Lautan seluas 3.570,83 Km².
 - (2) Batas-batas wilayah adalah sebelah utara berbatasan dengan Propinsi Gorontalo, sebelah timur dengan Kabupaten Banggai, sebelah selatan dengan Kabupaten Morowali dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Poso.
-

Pasal 10

Ruang lingkup Pekerjaan RIPPARDA memfokuskan pada perencanaan 3 (tiga) destinasi kepariwisataan sesuai arahan perwilayahan kepariwisataan dan beberapa obyek wisata yang menjadi atau akan menjadi unggulan Daerah sebagaimana terlampir dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Ruang lingkup Substansi RIPPARDA, meliputi :

- a. Kebijaksanaan makro dan mikro Pariwisata Daerah;
- b. Daya Tarik Wisata;
- c. Sarana dan Prasarana pendukung wisata;
- d. Karakteristik Pasar Wisatawan;
- e. Kawasan wisata unggulan dan prioritas pengembangan wisata;
- f. Kebijaksanaan, strategi dan program pengembangan kepariwisataan.

Bagian Kedua Jangka Waktu Perencanaan

Pasal 12

Jangka waktu RIPPARDA adalah 15 (lima belas) tahun .

BAB IV ARAHAN KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN PARIWISATA

Pasal 13

Kebijaksanaan sektor Pariwisata Daerah, meliputi :

- a. Pembangunan kepariwisataan diarahkan untuk penguatan upaya penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesempatan kerja dan pertumbuhan serta pelestarian lingkungan, dengan tata kelola yang baik, dengan berbasis pada prinsip keberlanjutan;
- b. Peningkatan mutu sarana dan prasarana serta pelayanan jasa pariwisata dan jasa penunjang yang dilakukan secara terpadu, lintas sektoral, dan lintas pelaku dengan tetap memelihara kebudayaan Daerah;
- c. Penghormatan terhadap sistem norma dan adat istiadat sebagai kekayaan budaya masyarakat lokal dan pelestarian peninggalan sejarah dan leluhur;
- d. Peningkatan mutu promosi obyek-obyek pariwisata yang dilakukan secara terpadu, lintas sektoral, lintas daerah dan lintas pelaku baik secara nasional dan internasional sesuai dengan perkembangan kepariwisataan serta mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

Pasal 14

Sasaran pembangunan pariwisata Daerah, adalah :

- a. Terkelolanya seluruh potensi pariwisata secara profesional dengan melibatkan peran aktif masyarakat dan pengusaha yang sejalan dengan kepentingan penataan ruang, peningkatan pendapatan asli daerah, pengembangan seni dan budaya Daerah serta pelestarian lingkungan;
 - b. Menjadikan daerah sebagai tujuan wisata internasional di Sulawesi Tengah;
 - c. Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta mendorong penggunaan produk lokal;
 - d. Menjadikan kegiatan pariwisata menjadi kegiatan masyarakat dan pemerintah.
 - e. Menjaga kelestarian serta memupuk rasa cinta alam dan budaya serta memperhatikan nilai-nilai agama.
-

Pasal 15

Strategi kebijaksanaan dalam pembangunan pariwisata, adalah :

- a. Pengembangan dan penataan obyek serta daya tarik wisata dan menggali obyek dan daya tarik wisata baru;
- b. Membangun, mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan;
- c. Meningkatkan promosi kepariwisataan untuk mewujudkan Daerah sebagai tujuan wisata;
- d. Meningkatkan pendidikan dan latihan kepariwisataan guna lebih terampil dan mampu bagi tenaga usaha pariwisata dan ekonomi kreatif serta aparat terkait;
- e. Penghormatan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat yang berada di wilayah destinasi sesuai dengan arahan perwilayahan RIPPARDA dengan peraturan daerah sebagai wujud perlindungan terhadap kekayaan budaya masyarakat lokal yang menjadi aset kepariwisataan daerah;
- f. Menggali, melestarikan dan mengembangkan seni budaya Daerah serta memelihara dan melestarikan benda-benda purbakala sebagai peninggalan sejarah dan aset Daerah;
- g. Meningkatkan peranan sektor pariwisata sebagai lapangan kerja, sumber Pendapatan Daerah dan masyarakat;
- h. Melestarikan dan menertibkan sarana transportasi lokal berciri tradisi dan khas Daerah yang berdimensi wisata budaya.

BAB V

PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah Meliputi,

- a. Perwilayahan Destinasi
- b. Pembangunan Daya Tarik Wisata
- c. Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata
- d. Pembangunan Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata
- e. Pemberdayaan masyarakat
- f. Pengembangan Investasi

Bagian Kedua

Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah

Pasal 17

- (1) Perwilayahan pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten Tojo Una-Una sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16 huruf a meliputi:
 - a. DPN dan KSPN Togeang-Tomini yang berada dalam wilayah kabupaten Tojo Una-Una.
 - b. Destinasi Pariwisata Tojo dan sekitarnya.
 - c. Destinasi Pariwisata Ampana Kota dan sekitarnya.
- (2) Peta Perwilayahan Destinasi Pariwisata Kabupaten Tojo Una-Una sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam RIPPARDA sebagai lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 18

Arah Kebijakan Perwilayahan pembangunan Destinasi Pariwisata adalah menetapkan, merencanakan, mengatur dan mengimplementasikan perwilayahan pembangunan Destinasi pariwisata daerah.

Pasal 19

Strategi Untuk perwilayahan pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 meliputi;

- a. Menetapkan perwilayahan destinasi pariwisata
- b. Merencanakan pembangunan masing-masing destinasi pariwisata
- c. Menyusun regulasi perencanaan pembangunan destinasi pariwisata
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan implementasi perwilayahan pembangunan destinasi pariwisata.

Bagian Ketiga Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 20

- (1) Pembangunan Daya Tarik Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf b meliputi;
 - a. Daya Tarik Wisata Alam Bahari.
 - b. Daya Tarik Wisata Alam Pantai dan hutan bakau.
 - c. Daya Tarik wisata alam pegunungan dan tirta.
 - d. Daya Tarik Wisata Seni, Budaya dan Sejarah.
 - e. Daya Tarik Wisata Hasil Buatan Manusia.
- (2) Daya Tarik Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan Daya Tarik Wisata yang berkualitas, berdaya saing, serta mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber dayanya.

Pasal 21

Arah kebijakan Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), meliputi;

- a. Pengembangan daya tarik pariwisata yang belum berkembang.
- b. Meningkatkan daya saing dan kualitas produk wisata.

Pasal 22

- (1) Strategi pengembangan daya tarik wisata yang belum berkembang sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf a meliputi ;
 - a. Pengembangan daya tarik wisata destinasi Tojo dan sekitarnya.
 - b. Pengembangan daya tarik wisata destinasi Ampana dan sekitarnya.
 - c. Pengembangan daya tarik wisata di destinasi KSPN Togeang dan sekitarnya.
- (2) Strategi pengembangan kualitas dan daya saing produk wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf b meliputi;
 - a. Mengembangkan inovasi produk pariwisata dan ekonomi kreatif yang lebih variatif dan menarik.
 - b. Melakukan konservasi lingkungan hidup dan potensi pariwisata.

Bagian Keempat Aksesibilitas

Pasal 23

- (1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata meliputi Penyediaan dan pengembangan sarana, prasarana dan sistem transportasi terpadu darat, laut dan udara.
 - (2) Pembangunan aksesibilitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung pengembangan kepariwisataan dan pergerakan wisatawan menuju destinasi pariwisata daerah dan dalam destinasi.
-

Pasal 24

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana, prasarana dan sistem transportasi terpadu darat, laut dan udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1), meliputi:

- a. Penyediaan sarana prasarana dan sistem transportasi terpadu.
- b. Keselamatan, kemudahan dan kenyamanan perjalanan wisatawan mencapai destinasi dan pergerakan dalam destinasi.

Pasal 25

Strategi untuk Penyediaan sarana prasarana dan sistem transportasi wisata terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, meliputi:

- a. Penyediaan sarana dan prasarana transportasi wisata.
- b. Pengembangan sistem transportasi multi moda darat, laut dan udara.
- c. Penguatan dan pengembangan layanan transportasi wisata yang menjamin keselamatan dan kenyamanan berbasis masyarakat.

Bagian Kelima

Pembangunan Fasilitas Umum Dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 26

Arahan kebijakan Pembangunan Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata meliputi:

- a. Pengembangan fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan destinasi.
- b. Pengembangan kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam peningkatan fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang mendukung daya saing wisata.
- c. Pengendalian pembangunan fasilitas umum, dan fasilitas Pariwisata.

Pasal 27

(1) Strategi untuk pengembangan Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan destinasi pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, meliputi:

- a. Fasilitasi dan pemberian insentif untuk pengembangan fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata.
- b. Mengembangkan Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata untuk mendukung kesiapan Destinasi Pariwisata.

(2) Strategi pengembangan kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam peningkatan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata Yang mendukung daya saing destinasi pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, adalah mendorong dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara pemerintah dan swasta.

(3) Strategi pengendalian pembangunan fasilitas umum dan fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, meliputi:

- a. Menyusun regulasi perijinan untuk menjaga daya dukung lingkungan.
 - b. Mendorong penegakan peraturan perundangan.
-

Bagian Keenam
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisata

Pasal 28

Arah Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat melalui kepariwisataan meliputi:

- a. Pengembangan potensi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan;
- b. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan kepariwisataan;
- c. Pengembangan usaha ekonomi kreatif di bidang pariwisata;
- d. Mewujudkan sapta pesona;
- e. Menggalakkan perjalanan wisata nusantara bagi masyarakat lokal.

Pasal 29

- (1) Strategi Pengembangan potensi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, meliputi:
 - a. Pemetaan dan pemberdayaan masyarakat lokal dalam pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif.
 - b. Penguatan kelembagaan masyarakat, masyarakat adat dan lokal di destinasi pariwisata.
 - (2) Strategi meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, diwujudkan dalam bentuk peningkatan partisipasi kaum perempuan dalam pembangunan pariwisata.
 - (3) Strategi pengembangan usaha produktif dan ekonomi kreatif di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, meliputi:
 - a. Pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai daya tarik wisata;
 - b. Pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan IKM dan usaha pariwisata skala UMKM sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - c. Perlindungan terhadap kelangsungan usaha IKM dan usaha pariwisata skala UMKM di sekitar destinasi pariwisata.
 - d. Mendorong kemitraan antar usaha kepariwisataan dengan IKM dan UMKM;
 - e. Peningkatan kualitas produk IKM dan layanan jasa kepariwisataan yang dikembangkan UMKM dalam memenuhi standar pasar;
 - f. Penguatan akses dan jejaring IKM dan UMKM pariwisata dengan sumber potensi pasar dan informasi global;
 - g. Pemberian insentif dan kemudahan terhadap Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dalam pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Mendorong pemberian bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan IKM dan Usaha Pariwisata skala UMKM di sekitar Destinasi Pariwisata.
 - (4) Strategi mewujudkan Sapta Pesona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, meliputi:
 - a. Meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata;
 - b. Meningkatkan peran dan kapasitas masyarakat dalam menciptakan iklim kondusif Kepariwisata;
 - c. Meningkatkan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya Pemberdayaan Masyarakat di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.
 - (5) Strategi Menggalakkan perjalanan wisata nusantara bagi masyarakat lokal sebagaimana dimaksud dalam 28 huruf e meliputi:
 - a. Mengembangkan pariwisata sebagai investasi pengetahuan;
 - b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi pariwisata nusantara kepada masyarakat.
-

Bagian Ketujuh
Bidang Investasi Pariwisata

Pasal 30

Arah Kebijakan Pengembangan Bidang Investasi Pariwisata meliputi:

- a. Pengembangan Kawasan investasi Pariwisata.
- b. Menciptakan iklim investasi pariwisata yang kondusif.

Pasal 31

- (1) Strategi pengembangan kawasan investasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 huruf a, diwujudkan dalam bentuk pemetaan zona atau klaster investasi pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Strategi iklim investasi pariwisata yang kondusif sebagaimana dimaksud pada pasal 30 huruf b, meliputi:
 - a. Meningkatkan sistem dan prosedur dan layanan investasi yang mudah, murah, tepat waktu dan terjamin kepastiannya.
 - b. Menjamin keamanan dan kelangsungan usaha investasi.
 - c. Meningkatkan promosi investasi pariwisata di dalam dan luar negeri.
 - d. Meningkatkan sinergi promosi investasi pariwisata dengan sektor terkait.

BAB VI
PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 32

Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah meliputi:

- a. Pengembangan pasar wisatawan;
- b. Pengembangan citra pariwisata;
- c. Pengembangan kemitraan pemasaran, dan;
- d. Pengembangan promosi pariwisata.

Bagian Kedua
Pengembangan Pasar Wisatawan

Pasal 33

Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a adalah mengembangkan pasar wisatawan bagi setiap destinasi pariwisata daerah.

Pasal 34

Strategi untuk pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 meliputi:

- a. Mengembangkan pasar wisatawan sesuai karakteristik dan keunggulan pada tiga destinasi pariwisata daerah;
 - b. Pengembangan pemasaran dan promosi yang terfokus pada pasar wisatawan dari tiga destinasi pariwisata daerah.
-

Bagian Ketiga Pengembangan Citra Pariwisata

Pasal 35

Arah kebijakan pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 huruf b, diwujudkan dalam bentuk pengembangan citra tiga destinasi pariwisata yaitu “Surga Selam Tersembunyi” (*hidden diving heaven*) untuk destinasi kepulauan togean, “Hutan Tropis Terbaik” (*best tropical forest*) untuk destinasi tojo dan “Ibukota Tojo Una-una yang Menarik” (*exciting capital of Tojo Una-una*) untuk destinasi ampapa kota.

Pasal 36

Strategi untuk Pengembangan citra pariwisata sebagaimana yang dimaksud pasal 35 meliputi:

- a. Pemantapan citra pariwisata untuk setiap destinasi;
- b. Penguatan media pencitraan.

Bagian Keempat Pengembangan Kemitraan Pemasaran

Pasal 37

Arah kebijakan Pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis dan berkelanjutan.

Pasal 38

Strategi untuk pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, meliputi:

- a. Memadukan promosi pariwisata daerah dengan seluruh pelaku usaha pariwisata nasional dan internasional;
- b. Pengembangan pemasaran bertanggung jawab (*responsible marketing*).

Bagian Kelima Pengembangan Promosi Pariwisata

Pasal 39

Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 huruf d diwujudkan dalam bentuk pengembangan promosi pariwisata dalam dan luar negeri.

Pasal 40

Strategi untuk pengembangan promosi pariwisata dalam dan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, meliputi:

- a. Melaksanakan promosi pariwisata dalam negeri;
 - b. Pengembangan promosi luar negeri;
 - c. Memfasilitasi kemitraan antara pelaku promosi pariwisata daerah dengan pelaku promosi pariwisata di luar negeri.
-

BAB VII
PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 41

Pembangunan Industri Pariwisata Daerah meliputi:

- a. Penguatan struktur Industri Pariwisata;
- b. Peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. Pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata;
- d. Penciptaan kredibilitas bisnis; dan
- e. Pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Bagian Kedua
Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Pasal 42

- (1) Arah Kebijakan penguatan struktur Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud pada pasal 41 huruf a, diwujudkan dalam bentuk penguatan rantai nilai industri pariwisata daerah.
- (2) Strategi penguatan rantai nilai industri pariwisata daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Penguatan sinergi antar mata rantai pembentuk industri pariwisata;
 - b. Penguatan mata rantai nilai tambah antar pelaku usaha pariwisata.

Bagian Ketiga
Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

Pasal 43

- (1) Arah kebijakan peningkatan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, meliputi:
 - a. Peningkatan daya saing produk wisata;
 - b. Peningkatan daya saing fasilitas;
 - c. Peningkatan daya saing aksesibilitas.
 - (2) Strategi peningkatan daya saing produk wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pengembangan manajemen atraksi;
 - b. Perbaikan kualitas interpretasi produk wisata;
 - c. Penguatan kualitas produk wisata;
 - d. Pengemasan (*packaging*) produk wisata.
 - (3) Strategi peningkatan daya saing fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata;
 - b. Pengembangan usaha pariwisata skala UMKM;
 - c. Pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal.
 - (4) Strategi peningkatan daya saing aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diwujudkan dalam bentuk peningkatan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata.
-

Bagian Keempat
Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

Pasal 44

- (1) Arah kebijakan pengembangan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c diwujudkan dalam bentuk kerjasama kepariwisataan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.
- (2) Strategi pengembangan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Memperkuat kerjasama antara pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat lokal;
 - b. Monitoring dan evaluasi kerjasama.

Bagian Kelima
Penciptaan Kredibilitas Bisnis

Pasal 45

- (1) Arah kebijakan pengembangan kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d, diwujudkan dalam bentuk penciptaan kredibilitas bisnis pariwisata.
- (2) Strategi pengembangan kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Menerapkan standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standard internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lokal;
 - b. Menerapkan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik;
 - c. Melakukan penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi.

Bagian Keenam
Pengembangan Tanggungjawab Terhadap Lingkungan

Pasal 46

- (1) Arah kebijakan pengembangan tanggungjawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e, diwujudkan dalam bentuk pelestarian dan konservasi lingkungan bagi industri pariwisata.
- (2) Strategi pengembangan tanggungjawab lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Mendorong perspektif ekonomi hijau (*green economy*) dalam mata rantai usaha pariwisata;
 - b. Mengembangkan usaha pariwisata peduli lingkungan, budaya dan ekonomi lokal.

BAB VIII
PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN PARIWISATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 47

- Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata meliputi:
- a. Penguatan Organisasi Kepariwisata;
 - b. Pembangunan SDM Pariwisata; dan
 - c. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.
-

Bagian Kedua
Penguatan Organisasi Kepariwisata

Pasal 48

- (1) Arah kebijakan penguatan Organisasi Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, meliputi:
 - a. Reformasi Birokrasi untuk mendukung misi kepariwisataan;
 - b. Memperkuat organisasi kepariwisataan dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan daerah;
 - c. Memperkuat organisasi kepariwisataan dalam pemasaran pariwisata;
 - d. Mendukung organisasi kepariwisataan yang menangani industri pariwisata;
 - e. Mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan.
- (2) Strategi reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Memperkuat perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan kepariwisataan daerah;
 - b. Sinkronisasi program pembangunan kepariwisataan lintas sektor.
- (3) Strategi memperkuat organisasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diwujudkan dalam bentuk menguatkan fungsi strategis kepariwisataan dalam menghasilkan devisa, meningkatkan pelestarian lingkungan, meningkatkan usaha dan pemberdayaan masyarakat.
- (4) Strategi Memperkuat organisasi kepariwisataan dalam pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Menguatkan struktur organisasi bidang pemasaran di tingkat pemerintah daerah;
 - b. Fasilitasi pembentukan dan pengembangan Badan Promosi Pariwisata Daerah yang terdiri dari unsur Pemerintah daerah, pelaku Usaha Pariwisata, Akademisi dan masyarakat.
- (5) Strategi Mendukung organisasi keparawisataan yang menangani industri pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diwujudkan dalam bentuk menjadi anggota organisasi kepariwisataan Indonesia.
- (6) Strategi Pengembangan dan Penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. Memperkuat struktur dan fungsi Organisasi Manajemen Destinasi (*Destination Management Organization*) atau OMD untuk setiap destinasi;
 - b. Memperkuat kemitraan antara OMD dan pemerintah daerah dalam pembangunan kepariwisataan.

Bagian Ketiga
Pembangunan SDM Pariwisata

Pasal 49

- (1) Arah kebijakan Pembangunan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b meliputi:
 - a. Pengembangan kapasitas SDM Pariwisata dilingkungan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan daya saing kepariwisataan daerah;
 - b. Pembangunan SDM pariwisata dilingkungan swasta dan masyarakat untuk meningkatkan daya saing kepariwisataan daerah.
 - (2) Strategi Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Peningkatan profesionalisme PNS dalam penyelenggaraan pariwisata daerah;
 - b. Peningkatan kualitas SDM pengelola pendidikan dan pelatihan bidang kepariwisataan.
-

- (3) Strategi Pembangunan SDM pariwisata dilingkungan swasta dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang memiliki sertifikat kompetensi di setiap Destinasi Pariwisata;
 - b. Meningkatkan kemampuan kewirausahaan di bidang kepariwisataan;
 - c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan kepariwisataan.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan

Pasal 50

- (1) Arah kebijakan Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 huruf c, meliputi:
 - a. Penyelenggaraan penelitian untuk pengembangan destinasi pariwisata;
 - b. Penyelenggaraan penelitian untuk pengembangan pemasaran pariwisata;
 - c. Penyelenggaraan penelitian untuk pengembangan industri pariwisata;
 - d. Penyelenggaraan penelitian untuk pengembangan kelembagaan dan SDM pariwisata.
- (2) Strategi Penyelenggaraan Penelitian untuk pengembangan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, diwujudkan dalam bentuk melakukan penelitian pengembangan daya tarik pariwisata.
- (3) Strategi Penyelenggaraan Penelitian untuk pengembangan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, diwujudkan dalam bentuk melakukan penelitian untuk mendukung keberhasilan program pemasaran pariwisata.
- (4) Strategi Penyelenggaraan Penelitian untuk pengembangan industri pariwisata daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c, diwujudkan untuk memperkuat industri pariwisata daerah.
- (5) Strategi Penyelenggaraan Penelitian untuk pengembangan kelembagaan dan SDM kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d, diwujudkan dalam bentuk melakukan penelitian untuk meningkatkan peran kelembagaan dan SDM kepariwisataan.

BAB IX
PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 51

Pelaksanaan RIPPARDA dalam bentuk program pembangunan pariwisata daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, perseorangan, kelompok masyarakat, atau badan usaha swasta, wajib memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat lokal yang berada di wilayah destinasi, sebagai wujud perlindungan dan pemberdayaan masyarakat yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 52

Program pembangunan pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 meliputi:

- a. Indikasi Program di jabarkan oleh SKPD melalui Rencana Strategis (Renstra).
 - b. SKPD mengimplementasikan program secara bertahap dengan mengutamakan sinergi lintas sektor dan lintas wilayah.
-

Pasal 53

Rincian Program pembangunan pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 54

Pengendalian RIPPARDA dilaksanakan dalam bentuk pengawasan dan penertiban demi terwujudnya pembangunan pariwisata daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 55

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 54 dilaksanakan dalam bentuk monitoring dan evaluasi program pembangunan pariwisata Daerah.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud Pasal 54 dilaksanakan dalam bentuk pembinaan dan penerapan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 56

- (1) Tanggung jawab utama dalam pelaksanaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud, ditugaskan kepada lembaga Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas di bidang kepariwisataan.
- (2) Untuk melaksanakan tanggung jawabnya lembaga Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas di bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan instansi, lembaga dan pihak-pihak lain yang terkait.
- (3) Untuk meningkatkan efektifitas, pengawasan dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat.

Pasal 57

- (1) RIPPARDA dapat ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun guna mendapat bahan-bahan masukan sebagai bahan penyempurnaan RIPPARDA selanjutnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi maupun perkembangan yang akan terjadi dan yang akan datang.
- (2) Hasil peninjauan kembali RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB X BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Tojo Una-Una yang berkedudukan di ibu Kota Kabupaten.
 - (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
 - (3) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
-

**BAB XI
PEMBIAYAAN**

Pasal 59

Anggaran Pembiayaan RIPPARDA bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- d. Sumber Dana lainnya yang syah dan tidak mengikat.

**BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 60

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini semua ketentuan yang mengatur bidang kepariwisataan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 61

- (1) Peraturan Bupati untuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah diterbitkan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan di bidang kepariwisataan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 27 Mei 2013

BUPATI TOJO UNA-UNA,

TTD + CAP

DAMSIK LADJALANI

Diundangkan di Ampana
pada tanggal 27 Mei 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,**

Drs. SYAIFUL BAHRI L.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19640110 199103 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2010 – 2025

I. UMUM

Kepariwisata merupakan sektor andalan yang harus dikembangkan karena dapat mempercepat kemajuan daerah dan mengurangi angka kemiskinan.

Pembangunan kepariwisataan mencakup dimensi ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Dimensi ekonomi merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan daya saing dan sekaligus meningkatkan pendapatan daerah. Sejalan dengan perkembangan kondisi negara secara nasional yang disebabkan oleh situasi politik dan keamanan dalam negeri, maka pembangunan pariwisata harus mampu memulihkan citra pariwisata bagi daerah maupun nasional sebagai daerah tujuan wisata yang aman dan nyaman untuk dikunjungi. Di samping itu RIPPARDA ini disusun dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengembangan pariwisata daerah melalui pengembangan **DAYA TARIK WISATA**.

Selanjutnya dari aspek sosial budaya RIPPARDA ini merupakan upaya pendekatan yang utuh dalam melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat di daerah, melestarikan alam, melestarikan lingkungan serta menumbuhkan rasa kebanggaan nasional. Kekayaan alam dengan keanekaragaman jenis atraksi wisata alam kelas dunia masih dimiliki Kabupaten Tojo Una-una. Atraksi wisata alam berbasis kekayaan alam tersebut meliputi daya tarik ekowisata, bahari, pulau-pulau kecil serta danau dan gunung tersebar di seluruh wilayah Kepulauan Togian dan siap untuk dikembangkan. Kekayaan budaya yang tinggi dan beranekaragam juga menjadi potensi yang sangat tinggi untuk dilestarikan pada masyarakat hukum adat seperti Bajau, Bobongko, dan Tau Taa Wana. Pada dasarnya minat utama wisatawan datang ke suatu destinasi pariwisata lebih disebabkan karena daya tarik wisata budaya dengan kekayaan seperti sistem adat istiadat, peninggalan sejarah dan purbakala, kesenian adat, monumen, upacara-upacara ritual adat dan peristiwa budaya lainnya.

Dimensi lingkungan merupakan cerminan dari aspek pariwisata berkelanjutan yang dilandasi oleh upaya yang meliputi :

- a. Pemanfaatan sumberdaya lingkungan secara optimal sebagai elemen kunci dalam pembangunan kepariwisataan, memelihara proses ekologi dan konservasi natural heritage dan biodiverssity.
- b. Menghormati keaslian sosial budaya masyarakat lokal, melestarikan warisan budaya dan nilai-nilai tradisional dan toleransi.
- c. Menjamin aktivitas ekonomi jangka panjang, memberikan manfaat sosial ekonomi kepada seluruh stakeholders yang terdistribusi secara adil, mencakup peluang kerja dan pendapatan yang adil dan pelayanan sosial kepada masyarakat setempat, dan membantu mengurangi angka kemiskinan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagai pedoman bagi pelaksanaan pembangunan pariwisata di Daerah yang dapat digunakan oleh semua komponen pariwisata daerah dalam menentukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kepariwisataan di daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan berdaya-saing global, bahwa potret daya saing global ditandai dengan terpenuhinya beberapa persyaratan, yaitu:

- a. Keanekaragaman kekayaan alam dan budaya yang memiliki keunikan, keindahan dan bernilai tinggi sehingga menjadi penarik bagi wisatawan;
- b. Aksesibilitas atau pencapaian destinasi (obyek) yang didukung oleh sistem transportasi wisata yang efektif dan efisien;
- c. Tersedianya infrastruktur, fasilitas pariwisata dan jasa pendukung pariwisata yang memadai;
- d. Pengelolaan pariwisata yang menarik, inovatif, megah dan mempesona agar wisatawan yang berkunjung tidak merasa bosan;
- e. Pelayanan wisata yang memberikan kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan, termasuk sikap dan perilaku masyarakat lokal sebagai tuan rumah yang baik.

Yang dimaksud dengan berkelanjutan, adalah sebuah proses terus menerus yang disertai evaluasi dampak, melakukan upaya preventif dan/atau tindakan korektif bila diperlukan, maka pembangunan diwujudkan dalam bentuk:

- a. Pemanfaatan sumber daya lingkungan secara optimal sebagai elemen kunci dalam pembangunan kepariwisataan, memelihara proses ekologi dan konservasi natural heritage serta biodiversity;
 - b. Menghormati dan melindungi keaslian sosial budaya masyarakat lokal, melestarikan warisan budaya dan nilai-nilai tradisional dan toleransi. Bentuk penghormatan tersebut yakni dengan menetapkan peraturan daerah tentang penghormatan dan perlindungan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat yang ada di Kabupaten Tojo Una-una, seperti masyarakat hukum adat Bobongko, Bajau, Tau Taa Wana dan lainnya;
 - c. Menjamin aktivitas ekonomi jangka panjang, memberikan manfaat sosial ekonomi kepada seluruh stakeholders yang terdistribusi secara adil, mencakup peluang kerja dan pendapatan yang adil dan pelayanan sosial kepada masyarakat lokal dan membantu mengurangi angka kemiskinan.
-

Yang dimaksud dengan mensejahterakan rakyat, mengandung pengertian bahwa berkembangnya kepariwisataan memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kesempatan kerja, keterkaitan usaha yang saling membutuhkan, kecukupan infrastruktur dan fasilitas, kualitas lingkungan dan berbagai manfaat sosial lainnya. Kemajuan disektor pariwisata diharapkan dapat mendorong kemajuan daerah dan berperan dalam penanggulangan kemiskinan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Yang dimaksud aksesibilitas adalah fasilitas jalan dan alat transportasi untuk memudahkan wisatawan dalam mencapai obyek atau tujuan wisata.

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 7 TAHUN 2013.

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2010-2025.

**SASARAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2010 - 2025**

Sasaran strategis pembangunan kepariwisataan Kabupaten Tojo Una-Una sampai dengan tahun 2025 dituangkan dalam sejumlah indikator pencapaian sebagai berikut:

| No. | INDIKATOR | KONDISI Tahun (2010)* | SASARAN | | |
|-----|---|--------------------------|----------|----------|----------|
| | | | S/D 2015 | S/D 2020 | S/D 2025 |
| 1 | Kunjungan Wisman (ribu) | 3.5 | 5.5 | 7.3 | 9.4 |
| 2 | Kunjungan Wisnus (ribu) | 123 | 150.1 | 192.4 | 234 |
| 3 | Penerimaan devisa dari wisman (US\$ juta) | 4.2 | 6.4 | 8.6 | 11,1 |
| 4 | Pengeluaran Wisnus (milyar) | 67.2 | 82.5 | 105.2 | 128 |
| 5 | Kontribusi InvestasiPariwisata (%) | | 6.4 | 7.2 | 7.62 |
| 6 | PDRB pariwisata (%) | | 6.5 | 7.5 | 9.5 |

* Sumber : nesparnas (neraca satelit pariwisata nasional, Analisis Pasar Wisata Sulawesi Tengah, Hasil survey.

BUPATI TOJO UNA-UNA,

TTD + CAP

DAMSIK LADJALANI


LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2010-2025.

PETA PERWILAYAHAN PEMBANGUNAN 3 (TIGA) DESTINASI PARIWISATA DAERAH

1. JABARAN DAYA TARIK WISATA KABUPATEN TOJO UNA-UNA DI 2 (DUA) DESTINASI PARIWISATA DAERAH DAN 1(SATU) KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL (KSPN).

| KECAMATAN | DAYA TARIK WISATA | DESTINASI PARIWISATA DAERAH |
|------------------|--|--------------------------------------|
| TOJO BARAT | Goa Galuga, Goa Tu'a Mulangke, Pantai Matako, Pantai Tombiano, Air Terjun Toliba, , Hutan Tropis. | DESTINASI TOJO DAN SEKITARNYA |
| TOJO | Makam Raja Pileviti, Makam Kepala Suku Talamoa, Hutan Tropis, Danau Banano, Air Terjun Gandalari, | |
| ULUBONGKA | Air Panas Marowo, Sungai Bongka, Pantai Kole, . | DESTINASI AMPANA KOTA DAN SEKITARNYA |
| AMPANA KOTA | Pantai Kota Ampana, Cagar Alam Tanjung Api, Goa Kakar, Pantai Tampo, Pantai Pasir Panjang, Pulau Satu, Pantai Keke, Permandian Alam Malotong, Air Terjun Sansarino, Makam Raja Tanjumbulu. | |
| AMPANA TETE | Pantai Uetoli, Air Mas Bantuge, Dataran Bulan, Puncak Balingara. | |
| UNA-UNA | Ekosistem Pulau | DESTINASI TOGEAN DAN SEKITARNYA |
| TOGEAN | Ekosistem Pulau | |
| WALEA BESAR | Ekosistem Pulau | |
| WALEA KEPULAUAN | Ekosistem Pulau | |

2. PETA DESTINASI PARIWISATA DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA



BUPATI TOJO UNA-UNA,

TTD + CAP

DAMSIK LADJALANI

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2010-2025.

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN TOJO UNA-UNA 2010-2025

A. PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

1. Perwilayahan Destinasi

| NO. | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI | INDIKASI PROGRAM | TAHAPAN | | | SKPD |
|-----|---|---|--|--------------|--------------|--------------|-----------|
| | | | | 2010 2014 | 2015 2019 | 2020 2025 | |
| 1 | Menetapkan, merencanakan, dan mengimplementasikan perwilayahan pembangunan destinasi pariwisata Kabupaten Tojo Una-Una. | Menetapkan perwilayahan destinasi pariwisata Kabupaten Tojo Una-Una. | Menetapkan (memberikan legalitas) tiga destinasi pariwisata Kab. Tojo Una-Una, meliputi: a) KSPN Togeana. b) Destinasi Pariwisata Daerah Ampana Kota dskt.. c) Destinasi Pariwisata Daerah Tojo dskt. | | | | Pemda |
| | | Menyusun rencana pembangunan untuk masing-masing destinasi pariwisata Kab. Tojo Una-Una. | 1) Penyusunan Rencana Detail Pembangunan Destinasi Pariwisata yang ditetapkan (3 destinasi). | | | | Bappeda |
| | | | 2) Penyusunan RTBL kawasan-kawasan wisata prioritas yang terdapat di 3 destinasi. | | | | PU |
| | | Menyusun regulasi pembangunan destinasi pariwisata Kab. Tojo Una-Una. | 1) Penyiapan/penetapan Perda RIPPARDA Tojo Una-Una 2010-2025. | | | | Bappeda |
| | | | 2) Penyiapan/penetapan Perda Rencana Detail dan RTBL. | | | | Disbudpar |
| | | | 3) Penyiapan, penetapan dan implementasi Perda Penyelenggaraan Kepariwisata Kabupaten Tojo Una-Una.. | | | | Disbudpar |
| | | Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan perwilayahan destinasi pariwisata. | 1) Sosialisasi dan diseminasi rencana dan peraturan Pembangunan Destinasi Pariwisata. | | | | Disbudpar |
| | | | 2) Meningkatkan peran masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan rencana destinasi pariwisata. | | | | Disbudpar |

2. Pembangunan Daya Tarik Wisata

| NO. | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI | INDIKASI PROGRAM | TAHAPAN | | | SKPD |
|-----|---|---|--|--|--|---|------------------------------------|
| | | | | 2010 - 2014 | 2015 - 2019 | 2020 - 2025 | |
| 1 | Rintisan dan Pengembangan daya tarik wisata Kabupaten Tojo Una-Una. | Pengembangan daya tarik wisata pada Destinasi Pariwisata Tojo dan sekitarnya. | Perencanaan dan pengembangan sarana dan prasarana dasar di lokasi daya tarik wisata.: | <ul style="list-style-type: none"> Hutan Tropis. Air Terjun Toliba. Air Terjun Gandalari. | <ul style="list-style-type: none"> Pantai Matako dan Tombiano. Makam Raja Pileviti. Makam Raja Talamoa. | <ul style="list-style-type: none"> Goa Tu'a Mulangke. Goa Galuga. | PU Disbudpar Kehutanan LH |
| | | | Pelestarian sumberdaya kepariwisataan dan lingkungan di dalam dan di sekitar lokasi daya tarik wisata. | | | | DKP |
| | | | Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana dasar di sekitar lokasi daya tarik wisata. | | <ul style="list-style-type: none"> Hutan Tropis. Air Terjun Toliba. Air Terjun Gandalari. | <ul style="list-style-type: none"> Pantai Matako dan Tombiano. Makam Raja Pileviti. Makam Raja Talamoa. Goa Tu'a Mulangke. Goa Galuga. | PU Disbudpar |
| | | | Pengembangan jejaring manajemen kunjungan dengan daya tarik wisata lainnya. | Jejaring dalam Kabupaten | Jejaring Regional, Nasional dan Internasional | Jejaring Internasional | Disbudpar |
| | | | Penguatan interpretasi dan inovasi produk wisata. | | | | Disbudpar |
| | | | Pengembangan atraksi wisata yang sesuai dengan daya tarik destinasi. | | | | DKP Dispora |
| | | | Pengembangan daya tarik khusus destinasi dalam bentuk Best Tropical Forest. | | | | Kehutanan Disbudpar |
| | | | Pengawasan pembangunan daya tarik wisata dan lingkungannya. | | | | Inspektora t LH |

| NO. | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI | INDIKASI PROGRAM | TAHAPAN | | | SKPD |
|-----|----------------|---|---|---|--|---|--|
| | | | | 2010 - 2014 | 2015 - 2019 | 2020-2025 | |
| | | Pengembangan Kota Ampana dan sekitarnya sebagai The Exciting Capital of Tojo Una-Una. | Perencanaan dan pengembangan sarana dan prasarana dasar daya tarik wisata.: | <ul style="list-style-type: none"> • Pantai Kota Ampana • Permandian Malotong • C Alam Tanjung Api. • Cagar Budaya. | <ul style="list-style-type: none"> • Pantai Kota Ampana. • Arung Jeram S. Bongka. • Air Terjun Sansarino • Air Panas Marowo. | | PU Disbudpar Kehutanan |
| | | | Mengembangkan daya tarik wisata bercirikan kota, seperti : atraksi budaya lokal, hiburan, kuliner dan wisata MICE di Kota Ampana. | | | | Disbudpar PMD DKP Dikpora Perindakop |
| | | | Pelestarian sumberdaya kepariwisataan dan lingkungan di Kota Ampana dan sekitarnya. | | | | LH DKP |
| | | | Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana dasar wisata perkotaan bercirikan budaya lokal. | | | | PU Disbudpar |
| | | | Pengembangan jejaring manajemen kunjungan dengan daya tarik wisata lainnya. | Jejaring dalam Kabupaten | Jejaring Regional, Nasional dan Internasional | Jejaring Regional, Nasional dan Internasional | Disbudpar |
| | | | Penguatan interpretasi dan inovasi produk wisata perkotaan. | | | | Disbudpar |
| | | | Pengembangan daya tarik khusus wisata perkotaan.. | | | | Disbudpar |
| | | | Pengawasan pembangunan daya tarik wisata dan lingkungannya. | | | | Inspektorat LH |

| NO. | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI | INDIKASI PROGRAM | TAHAPAN | | | SKPD |
|-----|----------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | 2010 2014 | 2015 2019 | 2020 2025 | |
| | | Pengembangan daya tarik wisata alam bahari di KSPN Togean dengan tema The Hidden Diving Heaven. | Perencanaan dan pengembangan sarana dan prasarana dasar di lokasi daya tarik wisata Togean. | | | | DIKPORA Disbudpar Kehutanan LH DKP |
| | | | Konservasi sumberdaya kepariwisataan dan lingkungan spesifik, meliputi: bentang alam bawah laut, daratan dan budaya Togean. | | | | LH |
| | | | Peningkatan kualitas dan kapasitas pelayanan sarana dan prasarana dasar di Kawasan Togean. | | | | PU Disbudpar |
| | | | Pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu secara internasional. | | | | Disbudpar |
| | | | Penguatan interpretasi dan inovasi produk wisata. | | | | Disbudpar DKP DIKPORA |
| | | | Pengembangan atraksi wisata yang mendukung daya tarik wisata wisata bahari. | | | | Disbudpar |
| | | | Pengembangan daya tarik khusus produk wisata bahari spesifik Togean. | | | | Kehutanan Disbudpar DIKPORA DKP |
| | | | Pengawasan pembangunan daya tarik wisata dan lingkungannya. | | | | Inspektorat LH |

3. Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

| NO. | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI | INDIKASI PROGRAM | TAHAPAN | | | SKPD |
|-----|--|---|---|--------------|--------------|--------------|--------|
| | | | | 2010 2014 | 2015 2019 | 2020 2025 | |
| 1 | Penyediaan sarana/prasarana dan pengembangan sistem transportasi wisata. | Penyediaan sarana dan prasarana transportasi wisata. | 1) Pembangunan/pengembangan Boulevard Pantai Ampana dengan ruas jalan dari Desa Labuan ke Kelurahan Malotong. | | | | PU |
| | | | 2) Pembangunan/peningkatan terminal tipe B di Kota Ampana, dan Tipe C di Tojo, Tojo Barat, dan Ulubongka. | | | | Dishub |
| | | | 3) Pembangunan/peningkatan jaringan jalan ke objek wisata di Destinasi Pariwisata Tojo dan sekitarnya, terdiri dari: a) Ruas jalan ke objek wisata Pantai Matako dan Pantai Tombiano. b) Ruas jalan ke objek wisata Goa Alam Galuga dan Tu'a Mulangke. c) Ruas jalan ke objek wisata Air Terjun Tolibadan Gandalari. d) Ruas jalan ke objek wisata Makam Raja Pileviti dan Talamoa. | | | | PU |
| | | | 4) Pembangunan/peningkatan jaringan jalan ke objek wisata di Destinasi Pariwisata Kota Ampana dan sekitarnya, terdiri dari: a) Ruas jalan ke objek wisata Arung Jeram Sungai Bongka. b) Ruas jalan ke objek wisata Air Panas Marowo dan Air Terjun Sansarino. c) Ruas jalan ke Cagar Alam Tanjung Api dan dataran Bulan. d) Ruas jalan ke objek wisata Pantai Keke. | | | | PU |
| | | | 5) Pengembangan pelabuhan wisata Kota Ampana, Wakai, Pulau Una-Una, Togean, Walea Kepulauan, dan Walea Besar. | | | | Dishub |
| | | | 6) Pembangunan/pengembangan Bandar Udara Ampana. | | | | Dishub |
| | | | 7) Penyediaan sarana transportasi darat dan laut yang bisa dikelola oleh masyarakat. | | | | Dishub |
| | | Pengembangan sistem transportasi multi moda darat, laut dan udara. | 1) Pengembangan manajemen transportasi multi moda (darat, laut, udara) yang memudahkan pergerakan wisatawan mencapai destinasi dan pergerakan wisatawan dalam destinasi. | | | | Dishub |
| | | Pengembangan layanan transportasi wisata yang nyaman berbasis masyarakat. | 1) Pengembangan dan penerapan regulasi transportasi wisata yang berkualitas dengan melibatkan usaha lokal. | | | | Dishub |
| | | | 2) Pengembangan kemitraan antara usaha transportasi nasional, regional dan lokal dalam rangka pelayanan transportasi wisata. | | | | Dishub |
| | | | 3) Menerapkan standarisasi pelayanan transportasi wisata, meliputi: a) Ketepatan jadwal pemberangkatan. b) Sarana angkutan layak jalan dan nyaman. | | | | Dishub |

| NO. | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI | INDIKASI PROGRAM | TAHAPAN | | | SKPD |
|-----|----------------|----------|--|--------------|--------------|--------------|------|
| | | | | 2010 2014 | 2015 2019 | 2020 2025 | |
| | | | c) Keamanan dalam perjalanan. d) Resting area yang berkualitas. e) Informasi yang benar. f) Kemudahan reservasi dan Kepastian tarif transportasi. | | | | |

4. Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata

| NO. | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI | INDIKASI PROGRAM | TAHAPAN | | | SKPD |
|--|---|---|--|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | | 2010 2014 | 2015 2019 | 2020 2025 | |
| 1. | Pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung pengembangan destinasi. | Fasilitasi dan pemberian insentif untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata. | 1) Fasilitasi penyediaan lahan dengan harga kompetitif dan kemudahan perijinan usaha bagi usaha pariwisata (sesuai RTRW).. | | | | PU |
| | | | 2) Fasilitasi kreditusaha kepada swasta dan masyarakat untuk pengembangan sarana usaha pariwisata. | | | | Perindakop |
| | | | 3) Penyediaan prasarana yang dibutuhkan investor, seperti jaringan listrik, telekomunikasi, air bersih, drainase, dan persampahan. | | | | Pemda |
| | | Mengembangkan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata untuk mendukung kesiapan Destinasi Pariwisata. | 1) Pengembangan Pusat Informasi Pariwisata, E-Tourism kiosk, telepon umum, dan warnet di destinasi pariwisata. | | | | Infokom |
| | | | 2) Penyediaan souvenir shop, ATM, money changer, dan laundry. | | | | Perindakop |
| | | | 3) Penyediaan klinik kesehatan yang beroperasi selama 24 jam di destinasi pariwisata. | | | | Dinkes |
| | | | 4) Penyediaan fasilitas keamanan dan keselamatan di destinasi pariwisata. | | | | Disbudpar |
| | | | 5) Penyediaan rambu-rambu dan penanda arah di destinasi pariwisata. | | | | Dishub |
| | | | 6) Penyediaan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas, anak-anak, dan lanjut usia di destinasi pariwisata. | | | | Disbudpar |
| 7) Penyediaan fasilitas olah raga di destinasi pariwisata. | | | | Dispora | | | |
| 8) Penyediaan sarana penitipan/penitipan barang (public locker) di destinasi pariwisata. | | | | Disbudpar | | | |

| NO. | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI | INDIKASI PROGRAM | TAHAPAN | | | SKPD |
|-----|--|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| | | | | 2010 2014 | 2015 2019 | 2020 2025 | |
| | | | 9) Penyediaan fasilitas bermain anak-anak di destinasi pariwisata | | | | Dispora |
| | | | 10) Penyediaan fasilitas pedestrian di destinasi pariwisata | | | | Dinkes |
| | | | 11) Penyediaan lahan parkir di destinasi pariwisata | | | | Dishub |
| | | | 12) Penyediaan toilet umum dan tempat sampah di destinasi pariwisata | | | | LH |
| 2 | Pengembangan kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam peningkatan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata Yang mendukung daya saing wisata. | Mendorong dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara pemerintah dan swasta | 1) Pengembangan skema regulasi untuk mengatur peran dan tanggung jawab antara pemerintah dan swasta dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata. | | | | PM |
| | | | 2) Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah dan swasta dalam pelaksanaan kemitraan dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di destinasi pariwisata. | | | | PM |
| 3. | Pengendalian pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas Pariwisata. | Menyusun regulasi perijinan untuk menjaga daya dukung lingkungan | 3) Pengembangan regulasi pembatasan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata pada destinasi pariwisata dalam rangka menjaga keberlanjutan daya dukung. | | | | PM |
| | | | 4) Koordinasi perijinan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata pada destinasi pariwisata untuk menjaga keberlanjutan daya dukung. | | | | LH |
| | | Mendorong penegakan peraturan perundangundangan | 5) Pencabutan ijin bagi pelanggar peraturan ambang batas pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata. | | | | PU LH POL-PP |
| | | | 6) Penerapan sanksi pidana maupun perdata bagi pelanggar peraturan ambang batas pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata. | | | | PU LH POL-PP |

5. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisata

| NO | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI | INDIKASI PROGRAM | TAHAPAN | | | SKPD |
|----|---|--|---|--------------|--------------|--------------|----------------------------|
| | | | | 2010 2014 | 2015 2019 | 2020 2025 | |
| 1. | Pengembangan potensi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan | Pemberdayaan potensi masyarakat lokal dalam pembangunan kepariwisataan. | 1) <i>Training need assesment</i> untuk masyarakat lokal di destinasi pariwisata. | | | | Disbudpar PMD |
| | | | 2) Pengembangan potensi masyarakat, termasuk kearifan lokal, di destinasi pariwisata. | | | | Disbudpar PMD |
| | | Penguatan kelembagaan lokal di destinasi pariwisata. | 1) Peningkatan peran organisasi kemasyarakatan lokal (badan keswadayaan masyarakat, kelompok sadar wisata) dalam pembangunan kepariwisataan setempat. | | | | DISPORA DISBUDPAR |
| | | | 2) Peningkatan peran organisasi/lembaga pemerintahan di tingkat desa/kecamatan dalam pembangunan kepariwisataan setempat. | | | | PMD |
| 2. | Meningkatkan peran gender dalam pembangunan kepariwisataan | Peningkatan partisipasi kaum perempuan dalam pembangunan kepariwisataan. | 1) Peningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang kesetaraan gender dalam pembangunan kepariwisataan. | | | | PMD BPP KB |
| | | | 2) Peningkatan kapasitas dan peran gender dalam pengembangan kepariwisataan di daerah. | | | | PMD |
| 3. | Pengembangan usaha produktif dan ekonomi kreatif di bidang pariwisata | Pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai daya tarik wisata. | 1) Pengembangan desa wisata dan jejaring desa wisata. | | | | Disbudpar |
| | | | 2) Pengembangan daya tarik wisata berbasis keunikan lokal. | | | | Disbudpar DKP |
| | | Pengembangan UMKM pariwisata. | 1) Penetapan UMKM pariwisata yang diperuntukkan bagi masyarakat dan memperoleh perlindungan. | | | | Perindakop |
| | | | 2) Fasilitasi akses permodalan dan akses pasar bagi produk UMKM. | | | | Perindakop |
| | | | 3) Peningkatan kompetensi kewirausahaan dan skil prosesing bagi UMKM, termasuk pengembangan ekonomi kreatif.. | | | | Perindakop |
| 4. | Mewujudkan sapta pesona. | Meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata. | 1) Peningkatan Gerakan Sadar Wisata di Destinasi-Destinasai Pariwisata melalui peran kelompok sadar wisata (Pokdarwis). | | | | Disbudpar |
| | | | 2) Peningkatan kegiatan sapta pesona di destinasi pariwisata. | | | | Disbudpar |
| | | Meningkatkan peran dan kapasitas masyarakat dalam menciptakan iklim kondusif Kepariwisataan. | 1) Peningkatan peran masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan dampak negatif kepariwisataan (gangguan keamanan, dll). | | | | Disbudpar POLRI TNI POL-PP |

| NO | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI | INDIKASI PROGRAM | TAHAPAN | | | SKPD |
|----|--|--|---|--------------|--------------|--------------|---|
| | | | | 2010 2014 | 2015 2019 | 2020 2025 | |
| | | Meningkatkan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya Pemberdayaan Masyarakat di bidang pariwisata. | 1) Peningkatan pemanfaatan Media Cetak, Elektronik dan <i>Public Figure</i> dalam pengembangan Sadar Wisata. 2) Peningkatan pemanfaatan Media Kesenian Tradisional sebagai sarana pendukung pengembangan sadar wisata | | | | Disbudpar Disbudpar |
| 9. | Menggalakan perjalanan wisata nusantara bagi masyarakat lokal. | Mengembangkan pariwisata sebagai investasi pengetahuan. Meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi pariwisata nusantara kepada masyarakat. | 1) Pengintegrasian agenda wisata dalam kurikulum pendidikan (pertukaran wisata remaja, dsb) 2) Peningkatan kemudahan kunjungan wisata bagi kelompok-kelompok masyarakat melalui berbagai skema insentif. 1) Penyebarluasan informasi pariwisata nusantara bagi masyarakat. 2) Pengembangan paket wisata nusantara yang kreatif, edukatif dan terjangkau oleh masyarakat. | | | | Disbudpar Dikpora Disbudpar Dikpora Disbudpar Disbudpar Dikpora |

6. Bidang Investasi Pariwisata

| NO. | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI | INDIKASI PROGRAM | TAHAPAN | | | SKPD |
|-----|------------------------------------|--|--|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|
| | | | | 2010 2014 | 2015 2019 | 2020 2025 | |
| 1. | Pengembangan investasi pariwisata. | Pemetaan zona / kluster investasi Pariwisata. Menciptakan iklim investasi pariwisata yang kondusif. | 1) Penetapan zona investasi 2) Studi kelayakan kawasan investasi 3) Promosi kawasan investasi. 1) Pengembangan sistem dan mekanisme pelayanan perijinan investasi di bidang pariwisata yang mudah, cepat dan murah, dan terjamin kepastiannya.. 2) Menjamin keamanan investasi | | | | Bappeda PM PM |
| | | Peningkatan promosi investasi | 1) Penyediaan informasi investasi pariwisata. 2) Pengembangan sekretariat promosi investasi. 3) Pengembangan marketing kit investasi untuk destinasi-destinasi pariwisata. 4) Promosi investasi pariwisata di internet dan media lainnya. 5) Berperan aktif dalam road show promosi investasi pariwisata ke negara-negara potensial. | | | | PM PM PM PM Disbudpar |

| NO. | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI | INDIKASI PROGRAM | TAHAPAN | | | SKPD |
|-----|----------------|----------|--|--------------|--------------|--------------|-------|
| | | | | 2010 2014 | 2015 2019 | 2020 2025 | |
| | | | 6) Menyelenggarakan even investasi Sail Tomini. | | | | Pemda |
| | | | 7) Peningkatan kerjasama lintas sektor terkait promosi investasi | | | | PM |

B. PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

| NO. | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI | INDIKASI PROGRAM | TAHAPAN | | | SKPD |
|--|---|--|--|--------------|--------------|--------------|-----------|
| | | | | 2010 2014 | 2015 2019 | 2020 2025 | |
| 1 | Pengembangan pasar wisatawan bagi setiap destinasi pariwisata Tojo Una-Una. | Mengembangkan pasar wisatawan sesuai karakteristik dan keunggulan pada tiga destinasi pariwisata Tojo Una-Una. | 1) Pengembangan target pasar wisatawan untuk masing-masing destinasi. | | | | Disbudpar |
| | | Pengembangan pemasaran dan promosi yang terfokus pada pasar wisatawan dari tiga destinasi pariwisata Tojo Una-Una. | 1) Pengembangan strategi pemasaran untuk wisatawan massal. | | | | Disbudpar |
| | | | 2) Pengembangan strategi pemasaran untuk wisatawan minat khusus.. | | | | Disbudpar |
| | | Mengembangkan promosi berbasis tema tertentu | 1) Program pemasaran dan promosi bertema khusus untuk mendatangkan wisatawan massal, yaitu: hutan tropis, Kota Ampana, Kepulauan Togean. | | | | Disbudpar |
| | | | 2) Pengembangan bahan promosi secara tematik. | | | | Disbudpar |
| Meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh Destinasi Pariwisata | 1) Kampanye Program Jelajahi Tojo Una-Una. | | | | Disbudpar | | |
| | 2) Program promosi dan pemasaran berbasis komunitas (<i>community marketing</i>), melalui: promosi wisata pada media khusus komunitas tertentu (tagihan kartu kredit, majalah hobi, buletin organisasi, dll). | | | | Disbudpar | | |

| NO. | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI | INDIKASI PROGRAM | TAHAPAN | | | SKPD |
|-----|--------------------------------|---|--|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| | | | | 2010 2014 | 2015 2019 | 2020 2025 | |
| | | | 3) Pemasaran pada segmen pasar remaja melalui kerjasama antara pelaku industri pariwisata dengan institusi pendidikan. | | | | Disbudpar Dikpora |
| | | | 4) Intensifikasi pemasaran paket wisata dan event tematik tertentu (tradisi kelokalan, religious, <i>weekenders</i> , dan sebagainya), seperti: paket wisata untuk keluarga, kerabat, dll.). Contoh :“Pulang Kampung”, dll. | | | | Disbudpar |
| | | | 5) Peningkatan kemudahan akses dan skema pembiayaan perjalanan wisata, melalui: Potongan harga terusan (<i>circuit discount</i>), Keuntungan ganda atas jasa tertentu (<i>double benefit</i>), Kartu keanggotaan (<i>traveller/expatriate card</i>), One entry ticket yang berlaku untuk beberapa destinasi/obyek wisata, dan Kredit wisata (“ <i>travel now, pay later</i> ”) | | | | Disbudpar |
| | | Meningkatkan pemasaran wisata MICE yang diselenggarakan oleh sektor lain | 1) Pendukung <i>bidding</i> sebagai tuan rumah (host) MICE berskala internasional. | | | | SKPD terkait |
| | | | 2) Fasilitasi MICE yang dilakukan oleh sektor lain. | | | | SKPD terkait |
| | | | 3) Pemasaran MICE untuk komunitas profesi seperti akuntan, dokter, dll. | | | | SKPD terkait |
| 2 | Pengembangan citra pariwisata. | Memantapkan pemosisian citra pariwisata Tojo Una-Una di antara para pesaing | 1) Pemantapan strategi <i>positioning</i> pariwisata Tojo Una-Una yang terfokus pada <i>core tourism products</i> , yaitu <i>dive, snorkeling, Culture and Heritage, nature, dan beach resort</i> . | | | | Disbudpar |
| | | | 2) Reformulasi <i>Tourism branding</i> Tojo Una-Una berdasarkan pada kekuatan-kekuatan utama yang meliputi: <i>Togean Island, tropical forest, spiritual place, biodiversity and cultural diversit</i> . | | | | Disbudpar |
| | | | 3) Pengembangan program pemasaran dan promosi yang menghasilkan <i>brand image</i> . | | | | Disbudpar |
| | Penguatan media pencitraan. | 1) PR-ing yang kreatif dan berkemampuan diplomasi budaya | | | | Disbudpar | |
| | | 2) Pengembangan <i>TOUNA TOURISM CALL CENTER</i> | | | | Disbudpar | |
| | | 3) Optimalisasi pemanfaatan media komunikasi pemasaran yang meliputi media on-line dan off-line dalam tiga aras yaitu social, mobile, dan experiential. | | | | Disbudpar | |

| NO. | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI | INDIKASI PROGRAM | TAHAPAN | | | SKPD | |
|-----|--|---|--|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| | | | | 2010 2014 | 2015 2019 | 2020 2025 | | |
| | | | 4) Peningkatan kualitas websites pariwisata Tojo Una-Una. | | | | Disbudpar | |
| | | | 5) Pengembangan Touna <i>tourism cyber campaign</i> , melalui: <ul style="list-style-type: none"> • <i>E-Magazine, E-Brochure, E-Tourism Guide, interactive tools, dll</i> • <i>Social networking machines (facebook, twitter, youtube, my space, flickr, dll)</i> • <i>Online events (contest, blogging events, dll)</i> | | | | Disbudpar | |
| | | | 6) Pengembangan <i>linkage</i> jaringan <i>e-marketing</i> pariwisata . | | | | Infokom | |
| | | | 7) Pengembangan promosi produk-produk wisata minat khusus melalui online portals. | | | | Disbudpar | |
| 3 | Pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, dan berkelanjutan | Memadukan promosi pariwisata Tojo Una-Una dengan seluruh pelaku usaha nasional dan internasional. | 4) Integrasi program pemasaran pariwisata Tojo Una-Una. | | | | Disbudpar | |
| | | | 1) Penguatan promosi bermitra (co-marketing) dengan pelaku usaha pariwisata. | | | | Disbudpar | |
| | | | 2) Pengembangan fasilitas penjualan secara langsung (e-commerce) kepada wisatawan dalam transaksi paket wisata secara langsung. | | | | Disbudpar | |
| | | | 3) Pengembangan kemitraan pemasaran dengan Destination Managemen Organization (DMO). | | | | Disbudpar | |
| | | | 1) Pengembangan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) serta implementasi Pemasaran pariwisata yang bertanggungjawab. | | | | Disbudpar | |
| | | Pengembangan pemasaran yang bertanggung jawab (<i>responsible marketing</i>). | 2) Pengembangan konten bahan promosi pariwisata yang menempatkan masyarakat lokal sebagai tuan rumah (host) dan penerima manfaat. | | | | | |
| | | | 3) Penggunaan media promosi pariwisata yang ramah lingkungan. | | | | | |
| | | | 4) Pengembangan misi edukasi melalui berbagai bentuk media kepada wisatawan, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders). | | | | | Disbudpar |
| | | | 5) Pengembangan pola-pola insentif (reward) untuk upaya pemasaran yang bertanggungjawab kepada pelaku usaha pariwisata. | | | | | |
| | | | 6) Pengembangan pola-pola sanksi (punishment) untuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pemasaran yang bertanggungjawab. | | | | | |

| NO. | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI | INDIKASI PROGRAM | TAHAPAN | | | SKPD |
|--|--|--|--|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | | 2010 2014 | 2015 2019 | 2020 2025 | |
| 4 | Pengembangan promosi pariwisata dalam dan luar negeri. | Melaksanakan promosi pariwisata di dalam negeri. | 1) Pengembangan cetak biru promosi pariwisata dalam negeri. | | | | Disbudpar |
| | | | 2) Melaksanakan promosi pariwisata di dalam negeri, melalui internet, media, dan even-even lainnya. | | | | Disbudpar |
| | | | 3) Berperan aktif pada even-even promosi pariwisata dalam negeri. | | | | Disbudpar |
| | | | 4) Pembuatan film Togean. | | | | Disbudpar |
| | | | 5) Fasilitasi promosi pariwisata di dalam negeri yang dilaksanakan swasta dan masyarakat. | | | | Disbudpar |
| | | | 6) Monitoring dan evaluasi kinerja promosi pariwisata di dalam negeri | | | | Disbudpar |
| | | | 7) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi promosi pariwisata dengan sektor perdagangan dan investasi. | | | | Perindakop |
| | | Pengembangan promosi pariwisata di luar negeri | 1) Pengembangan cetak biru promosi pariwisata luar negeri. | | | | Disbudpar |
| | | | 2) Pemanfaatan fungsi perwakilan RI di luar negeri untuk promosi pariwisata Tojo Una-Una di negara tersebut. | | | | Disbudpar |
| | | | 3) Melaksanakan promosi pariwisata melalui internet, media, dan even-even internasional lainnya. | | | | Disbudpar |
| | | | 4) Berperan aktif pada even-even promosi pariwisata di luar negeri. | | | | Disbudpar |
| | | | 5) Menyelenggarakan Festival Togean, pekan budaya, dan lain-lainnya. | | | | Disbudpar |
| | | | 6) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi program promosi pariwisata dengan sektor perdagangan dan investasi. | | | | Perindakop |
| | | | 7) Fasilitasi promosi pariwisata di luar negeri yang dilaksanakan swasta dan masyarakat. | | | | Disbudpar |
| 8) Monitoring dan evaluasi kinerja promosi pariwisata luar negeri. | | | | Disbudpar | | | |

| NO. | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI | INDIKASI PROGRAM | TAHAPAN | | | SKPD |
|-----|----------------|--|---|--------------|--------------|--------------|-----------|
| | | | | 2010 2014 | 2015 2019 | 2020 2025 | |
| | | Memfasilitasi kemitraan antara pelaku promosi pariwisata Tojo Una-Una dengan pelaku promosi pariwisata Indonesia di luar negeri. | 9) Fasilitasi jaringan promosi antara pelaku usaha pariwisata Tojo Una-Una dengan pelaku promosi pariwisata Indonesia yang berada di luar negeri. | | | | Disbudpar |
| | | | 10) Perluasan cakupan wilayah pasar dalam rangka kemitraan antara pelaku promosi pariwisata Tojo Una-Una dengan pelaku promosi pariwisata Indonesia yang berada di luar negeri. | | | | Disbudpar |

C. PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

1. Penguatan Struktur Industri Pariwisata

| NO. | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI | INDIKASI PROGRAM | TAHAPAN | | | SKPD |
|-----|--|---|---|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| | | | | 2010 2014 | 2015 2019 | 2019 2025 | |
| 1 | Penguatan rantai nilai industri pariwisata Tojo Una-Una. | Penguatan sinergi antarmata rantai pembentuk industri pariwisata. | 1) Pengembangan forum pelaku usaha pariwisata. | | | | Disbudpar |
| | | | 2) Penciptaan dan penguatan jejaring antarusaha pariwisata. | | | | Disbudpar |
| | | Penguatan mata rantai nilai tambah antar pelaku usaha pariwisata. | 1) Fasilitasi peningkatan kualitas dan kuantitas produk usaha pariwisata. | | | | Disbudpar |
| | | | 2) Fasilitasi peningkatan kompetensi pelaku usaha sesuai kebutuhan industri pariwisata. | | | | Nakertrans DKP |

2. Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

| NO. | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI | INDIKASI PROGRAM | TAHAPAN | | | SKPD |
|-----|--------------------------------------|--------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | | 2010 2014 | 2015 2019 | 2019 2025 | |
| 1 | Peningkatan daya saing produk wisata | Pengembangan manajemen atraksi | 1) Pengembangan kualitas manajemen atraksi berbasis inovasi daya tarik produk wisata yang berorientasi pasar dan berdaya saing tinggi. | | | | Disbudpar DKP |

| NO. | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI | INDIKASI PROGRAM | TAHAPAN | | | SKPD |
|---|---|---|---|--|--------------|--------------|---------------------|
| | | | | 2010 2014 | 2015 2019 | 2019 2025 | |
| | | Perbaikan kualitas interpretasi produk wisata. | 2) Penciptaan panduan interpretasi (<i>interpretation kit</i>) produk-produk wisata. | | | | Disbudpar |
| | | | | | | Disbudpar | |
| | | Penguatan kualitas produk wisata | 3) Peningkatan kualitas dan profesionalitas jasa pemanduan wisata. | | | | Disbudpar |
| | | | 1) Pemberian insentif untuk upaya konservasi sumberdaya yang mendukung pengembangan produk pariwisata. | | | | LH |
| | | | 2) Fasilitasi pemanfaatan teknologi dalam penguatan kualitas produk wisata | | | | Disbudpar |
| | | Pengemasan (packaging) produk wisata. | 3) Penciptaan keunikan produk wisata melalui penggunaan unsur kelokalan | | | | Disbudpar |
| 4) Peningkatan inovasi, kretivitas, dan skill dalam pemaketan dan pengemasan produk/atraksi wisata. | | | | | Disbudpar | | |
| 2 | Peningkatan daya saing Fasilitas Pariwisata | Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata. | 1) Standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata, fasilitas pariwisata, dan higienitas makanan/minuman untuk pariwisata. | | | | Disbudpar Dinkes |
| | | | Pengembangan Usaha Pariwisata skala UMKM. | 2) Pengembangan skema regulasi untuk melindungi usaha pariwisata skala UMKM dari ancaman usaha-usaha pariwisata asing. | | | |
| | | Pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal. | | 3) Pengembangan skema insentif untuk mendorong penggunaan produk UMKM dan produk lokal oleh pelaku usaha pariwisata. | | | |
| | | | 1) Pemberian insentif kepada industri pariwisata yang mengembangkan kekhasan lokal (<i>local speciality</i>) | | | | Perindako p |
| 3 | Peningkatan daya saing aksesibilitas | Peningkatan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata. | 2) Peningkatan pemanfaatan unsur dan tema kelokalan dalam usaha pariwisata. | | | | Disbudpar |
| | | | 1) Peningkatan profesionalitas manajemen usaha transportasi pariwisata. | | | | Dishub |
| | | | 2) Implementasi standar kelayakan operasional usaha transportasi pariwisata. | | | | Dishub |
| | | | 3) Penegakkan regulasi keamanan, kenyamanan, dan keselamatan pelayanan dalam usaha transportasi pariwisata . | | | | Dishub |

3. Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

| NO. | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI | INDIKASI PROGRAM | TAHAPAN | | | SKPD |
|-----|---|--|---|--------------|--------------|--------------|-----------|
| | | | | 2010 2014 | 2015 2019 | 2019 2025 | |
| 1. | Kerjasama kepariwisataan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. | Memperkuat kerja sama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat lokal. | 1) Pengembangan aliansi strategik antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam pengembangan destinasi, pemasaran destinasi, dan peningkatan sadar wisata. | | | | Disbudpar |
| | | Monitoring dan evaluasi kerja sama. | 2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kerjasama antara pemerintah dan dunia usaha dalam pengembangan dan pemasaran destinasi wisata, tanggung jawab lingkungan, kepuasan wisatawan, dan tanggung jawab masyarakat. | | | | Disbudpar |

4. Pengembangan Kredibilitas Bisnis

| NO. | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI | INDIKASI PROGRAM | TAHAPAN | | | SKPD |
|-----|--|--|---|--------------|--------------|--------------|-----------|
| | | | | 2010 2014 | 2015 2019 | 2019 2025 | |
| 1 | Penciptaan kredibilitas bisnis pariwisata. | Menerapkan standardisasi dan sertifikasi Usaha Pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standar internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal. | 1) Standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata pada level internasional. | | | | Disbudpar |
| | | | 2) Evaluasi standar dan serifikasi yang telah diberikan secara berkala | | | | Disbudpar |
| | | | 3) Peningkatan pemanfaatan sumber daya lokal sebagai bagian dari standar usaha pariwisata. | | | | Disbudpar |
| | | Menerapkan sistem yang aman dan tepercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik. | 4) Pengembangan <i>online business transaction</i> . | | | | Disbudpar |
| | | | 5) Pengembangan sistem <i>informal booking service</i> bebas biaya untuk semua produk/jasa pariwisata. | | | | Disbudpar |
| | | Melakukan penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi. | 6) Perluasan dan peningkatan sistem perlindungan (asuransi) bagi wisatawan yang berkunjung ke Indonesia | | | | Disbudpar |

5. Pengembangan Tanggung Jawab Lingkungan

| NO. | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI | INDIKASI PROGRAM | TAHAPAN | | | SKPD |
|-----|---|--|--|--------------|--------------|--------------|-----------|
| | | | | 2010 2014 | 2015 2019 | 2019 2025 | |
| 1 | Pelestarian dan konservasi lingkungan bagi industri pariwisata. | Mendorong <i>green economy</i> dalam mata rantai Usaha Pariwisata. | 1) Pengembangan pedoman implementasi AMDAL untuk usaha-usaha pariwisata. | | | | LH DKP |
| | | | 2) Pengembangan pedoman pelestarian sumber daya alam dan budaya untuk usaha pariwisata. | | | | LH DKP |
| | | | 3) Penerapan sistem insentif dan penalti bagi usaha pariwisata yang menerapkan <i>green economy</i> . | | | | LH |
| | | Mengembangkan Usaha Pariwisata peduli lingkungan, budaya, dan ekonomi lokal. | 4) Implementasi CSR untuk pelestarian lingkungan, budaya dan peningkatan ekonomi di sekitar destinasi. | | | | Disbudpar |
| | | | | | | | Disbudpar |

D. PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

1. Organisasi Kepariwisata

| NO. | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI | INDIKASI PROGRAM | TAHAPAN | | | SKPD |
|-----|--|---|--|--------------|--------------|--------------|-----------|
| | | | | 2010 2014 | 2015 2019 | 2020 2025 | |
| 1. | Reformasi birokrasi untuk mendukung misi Kepariwisata. | Memperkuat perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Pembangunan Kepariwisata Daerah. | 1) Penyesuaian organisasi internal Disbudpar dalam rangka pembangunan destinasi, pemasaran, industri dan kelembagaan kepariwisataan. | | | | BKD |
| | | | 2) Diklat di bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan kepariwisataan. | | | | BKD |
| | | Sinkronisasi program Pembangunan Kepariwisata lintas sektor. | 1) Sinkronisasi kebijakan, strategi, dan program pembangunan kepariwisataan di lingkungan Disbudpar. | | | | Disbudpar |
| | | | 2) Sinkronisasi kebijakan, strategi, dan program pembangunan kepariwisataan secara lintas sektoral. | | | | Setdakab |

| NO. | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI | INDIKASI PROGRAM | TAHAPAN | | | SKPD |
|-----|---|---|--|--------------|--------------|--------------|-----------|
| | | | | 2010 2014 | 2015 2019 | 2020 2025 | |
| 2 | Memperkuat Organisasi Kepariwisataan dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan daerah. | Menguatkan fungsi strategis Kepariwisataan dalam menghasilkan devisa, meningkatkan pelestarian lingkungan. meningkatkan Usaha, dan Pemberdayaan Masyarakat. | 1) Peningkatan sinergi pelayanan kunjungan wisatawan antar lembaga terkait, yaitu : keimigrasian, perhubungan, industri, perdagangan, keamanan, komunikasi dan informasi. | | | | Setdakab |
| | | | 2) Peningkatan koordinasi antar mata rantai usahadan antar lembaga pariwisata dalam pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan. | | | | Disbudpar |
| 3. | Memperkuat Organisasi Kepariwisataan dalam Pemasaran Pariwisata | Menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pemasaran di tingkat Pemerintah Daerah. | Penguatan struktur dan fungsi organisasi yang menangani hubungan kelembagaan internasional, pemasaran lintas sektor, litbang pasar, dan pengembangan citra. | | | | Disbudpar |
| | | Fasilitasi pembentukan dan pengembangan Badan Promosi Pariwisata Daerah. | 1) Pengembangan mekanisme dan regulasi koordinasi kewenangan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah dan Pemerintah dalam program promosi pemasaran pariwisata. | | | | Disbudpar |
| | | | 2) Dukungan dan fasilitasi operasionalisasi Badan Promosi Pariwisata daerah. | | | | Disbudpar |
| | | | 3) Fasilitasi <i>market inteligent, market research, market anaysis.</i> | | | | Disbudpar |
| | | 4) menguatkan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah dan Pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan nasional. | | | | Disbudpar | |
| 4 | Mendukung Organisasi Kepariwisataan yang menangani Industri Pariwisata. | Menjadi anggota Gabungan Industri Pariwisata Indonesia; | 1) Berpartisipasi dalam GIPI dalam memperkuat akselerasi pembangunan kepariwisataan nasional. | | | | Disbudpar |
| | | | 2) Menguatkan kemitraan antara Gabungan Industri Pariwisata Indonesia dan Pemerintah Daerah. | | | | Disbudpar |
| 5. | Mengembangkan dan menguatkan Organisasi Kepariwisataan yang menangani Destinasi Pariwisata. | Menguatkan struktur dan fungsi organisasi DMO untuk setiap destinasi. | 1) Fasilitasi perintisan pengembangan destinasi pariwisata berdasarkan konsep DMO (<i>Destination Management Organization</i>) untuk mendorong pengembangan destinasi pariwisata | | | | Disbudpar |
| | | | 2) Penguatan kapasitas (<i>capacity building</i>) pelaksanaDMO (<i>Destination Management Organization</i>) di destinasi pariwisata, yang meliputi partisipasi masyarakat, manajerial, kelembagaan, SDM, pengembangan produk, pemasaran & promosi. | | | | Disbudpar |
| | | | 3) Memfasilitasi terbentuknya organisasi pengembangan destinasi | | | | Disbudpar |
| | | Menguatkan kemitraan antara DMO dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan kepariwisataan. | Pengembangan mekanisme Koordinasi - integrasi - sinergi DMO (<i>Destination Management Organization</i>) dan Pemerintah serta pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan akselerasi pembangunan kepariwisataan. | | | | Disbudpar |

2. Bidang Sumber Daya Manusia Pariwisata

| NO. | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI | INDIKASI PROGRAM | TAHAPAN | | | SKPD |
|-----|---|--|---|--------------|--------------|--------------|-----------|
| | | | | 2010 2014 | 2015 2019 | 2020 2025 | |
| 1. | Peningkatan kapasitas SDM pariwisata di lingkungan pemda untuk meningkatkan daya saing kepariwisataan Tojo Una-Una. | Peningkatan profesionalisme PNS dalam penyelenggaraan pariwisata daerah. | 1) Peningkatan kemampuan perencanaan strategik bidang kepariwisataan melalui Diklat Pim bagi pejabat eselon II. | | | | BKD |
| | | | 2) Peningkatan kecakapan manajerial dan teknis bidang kepariwisataan bagi PNS melalui Diklat Pim bagi semua pejabat eselon III dan IV, antara lain : a. Pendidikan formal lanjut bagi pegawai potensial; b. Pengembangan kemampuan interaksi sosial (<i>soft skills</i>) seperti negosiasi, diplomasi, dan kemampuan komunikasi(<i>public speaking</i>); c. Pelatihan promosi dan pemasaran. | | | | BKD |
| | | | 3) Peningkatan kapasitas PNS pada semua eselon melalui : a. Program <i>technical expert (outsourcing SDM)</i> dari luar negeri; b. Magang (<i>Apprenticeship</i>); c. <i>Benchmarking</i> terhadap <i>best practices in tourism</i> untuk adopsi model dan inovasi kepariwisataan. | | | | BKD |
| | | | 4) Penguatan sistem penilaian kinerja berbasis kompetensi melalui : a. Pengembangan materi dan metode penilaian kinerja; b. Peningkatan kualitas penilai kinerja; c. Implementasi sistem penilaian kinerja. | | | | BKD |
| | | | 5) Pengembangan dan implementasi budaya organisasi kepariwisataan (<i>corporate culture</i>) untuk PNS bidang kepariwisataan. | | | | Disbudpar |
| | | | 6) Pengembangan standar kompetensi SDM pengelola e-government kepariwisataan yang berstandar internasional. | | | | Infokom |
| | | Peningkatan kualitas SDM pengelola pendidikan dan pelatihan bidang kepariwisataan. | 1) Peningkatan kualitas Lembaga pendidikan dan pelatihan Kepariwisataan melalui : a) Peningkatan relevansi kurikulum; b) Inovasi metode pembelajaran; dan c) Pemutakhiran sarana prasarana pembelajaran. | | | | Diknas |
| | | | 2) Peningkatan kualitas Widyaiswara (<i>Trainers</i>) melalui : a. Pengembangan kemampuan widyaiswara dalam mentransfer pengetahuan ttg kepariwisataan; dan b. Magang (<i>On the job training</i>). | | | | Disbudpar |
| | | | 3) Peningkatan kualitas penyelenggaraan diklat kepariwisataan melalui : | | | | Disbudpar |
| | | | | | | | |

| NO. | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI | INDIKASI PROGRAM | TAHAPAN | | | SKPD |
|-----|--|---|---|---|--------------|--------------|------------|
| | | | | 2010 2014 | 2015 2019 | 2020 2025 | |
| | | | a. Penguasaan manajemen penyelenggaraan pelatihan dengan mendatangkan <i>Tehcnical Expert</i> dari lembaga pariwisata di dunia.; dan b. Magang di lembaga diklat kepariwisataan ternama di dunia | | | | |
| 2. | Pembangunan SDM pariwisata di lingkungan swasta dan masyarakat untuk meningkatkan daya saing kepariwisataan daerah Tojo Una-Una. | Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang memiliki sertifikat kompetensi di setiap Destinasi Pariwisata. | 1) Pemetaan jenis kompetensi faktual dan prospektif bagi SDM industri. | | | | Disbudpar |
| | | | 2) Implementasi sertifikasi profesi SDM industripariwisata | | | | Nakertrans |
| | | | 3) Akselerasi sertifikasi melalui <i>incentives</i> bantuan biaya sertifikasi industri pariwisata menengah ke bawah. | | | | Disbudpar |
| | | | 4) Penguatan kompetensi manajerial dan skill SDM industri pariwisata : a. Pengembangan pendidikan/pelatihan kepariwisataan bagi pelaku industri pariwisata ; b. Pelatihan <i>softskills</i> (PR-ing, negosiasi, diplomasi, penguasaan bahasa, <i>hospitality</i> , <i>courtesy</i>); c. Pelatihan teknologi informasi dan komunikasi pemasaran; dan d) Pelatihan kewirausahaan berbasis industri kreatif. | | | | Disbudpar |
| | | | 5) Sosialisasi penerapan UU yang terkait dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi usahawan pariwisata. | | | | Infokom |
| | | | 6) Implementasi dan penegakan hukum atas UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terutama bagi tenaga kerja asing. | | | | Nakertrans |
| | | | 7) Pemetaan proyeksi kebutuhan kualitas dan kuantitas SDM industri pariwisata di setiap destinasiunggulan. | | | | Disbudpar |
| | | Peningkatan kemampuan kewirausahaan di bidang kepariwisataan. | 1) Pengembangan Pelatihan perancangan bisnis bagi UMKM pariwisata. | | | | Perindakop |
| | | | 2) Pengembangan Advokasi dan pendampingan pelaksanaan bisnis bagi UMKM pariwisata. | | | | |
| | | | Meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan Kepariwisataan. | 1) Penguatan institusi pendidikan pariwisata melalui : a) Pemutakhiran kurikulum berdasarkan " <i>Common ASEAN Tourism Curriculum (CATC)</i> " yang telah mendapatkan pengakuan United Nation World Tourism Organization (UNWTO); b. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan kepariwisataan bertaraf internasional; dan c. Peningkatan relevansi kurikulum untuk penjenjangan profesi kepariwisataan | | | |

| NO. | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI | INDIKASI PROGRAM | TAHAPAN | | | SKPD |
|-----|----------------|----------|---|--------------|--------------|--------------|---------|
| | | | | 2010 2014 | 2015 2019 | 2020 2025 | |
| | | | 2) Pengembangan kerjasama antara institusi pendidikan kepariwisataan dan industri pariwisata melalui program Magang (<i>Apprenticeship</i>) dan Program CO-OP (<i>Cooperative Academic Education</i>). | | | | Dikpora |
| | | | 3) Pengembangan sertifikasi tenaga pendidik kepariwisataan melalui: a. Sertifikasi profesi tenaga pendidik (dosen); dan b. Pengakuan sertifikasi yang telah diberikan oleh lembaga pendidikan lain (<i>Waive of Certification</i>). | | | | Dikpora |
| | | | 4) Fasilitasi pendidikan lanjutan. | | | | |

3. Bidang Penelitian dan Pengembangan

| NO. | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI | INDIKASI PROGRAM | TAHAPAN | | | SKPD |
|-----|--|--|--|--------------|--------------|--------------|---------|
| | | | | 2010 2014 | 2015 2019 | 2020 2025 | |
| 1 | Penyelenggaraan penelitian untuk pengembangan kepariwisataan Tojo Una-Una. | Melakukan penelitian untuk pengembangan destinasi, pemasaran, industri, dan kelembagaan pariwisata | Penelitian yang terkait dengan peningkatan daya saing destinasi pariwisata.. | | | | Bappeda |
| | | | Penelitian pasar dan pemasaran wisata. | | | | Bappeda |
| | | | Penelitian rantai nilai industri kepariwisataan. | | | | Bappeda |
| | | | Penelitian untuk meningkatkan pran kelembagaan dan SDM pariwisata. | | | | Bappeda |

BUPATI TOJO UNA-UNA,

TTD + CAP

DAMSIK LADJALANI